



P U T U S A N

Nomor: 175/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Simpang Peris RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Purwodadi RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No: 175/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 175/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 28 September 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 03-09-2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat, didalam rumah tangga bersifat egois, pemarah ada masalah kecil selalu dibesar-besarkannya, kalau bertengkar sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat, sering keluar malam kadang-kadang sampai pagi baru pulang ke rumah, kalau ditanya Tergugat menjawab menonton TV di rumah tetangga;



- c. Tergugat, sering main judi pernah Penggugat menasehati Tergugat agar jangan main judi lagi, akan tetapi Tergugat marah dengan berkata Penggugat tidak juga mencari uang, yang mencari uang Tergugat juga;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal Juni 2011, disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat sebanyak Rp.6.000,- untuk membeli pulsa guna menghubungi keluarga di Bajubang lantas Tergugat marah dan mengusir Penggugat, oleh karena Penggugat diusir Tergugat maka Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah memanggil pihak Tergugat untuk bermusyawarah, akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada datang;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwad dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten



Batang Hari dan telah di cocokan serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 140/602/PNK/2010 tanggal 12 Oktober 2011 dari Kepala Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Simpang Peris RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan anak dan ekonomi bahkan pernah saksi melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa golok;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;



- Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan rumah yang sebelumnya ditempati telah kosong dan tidak berpenghuni;
2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat tinggal di Desa XXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat duduk-duduk bermain judi dengan menggunakan kartu;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan rumah yang sebelumnya ditempati telah kosong dan tidak berpenghuni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun sesudah pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh



Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang telah kurang lebih 8 bulan lamanya bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas tidak ada tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat meskipun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti yaitu bukti tertulis P.1 dan P.2 dan juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberi penilaian sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan ghaib yang dikeluarkan Kepala Desa Penerokan tanggal 12 Oktober 2011 adalah termasuk dalam kategori surat lain yang bukan akta yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan isterinya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti dimana surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No: 175/Pdt.G/2011/PA.Mbl



tergantung pada penilaian Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti P.2 merupakan bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan atau alat bukti lain;

- Bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat serta menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat-surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 2009;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat telah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya



secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia;

4. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan benar menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana ta'lik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih telah 8 bulan lamanya dan selama itu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah yaitu angka 2 dan 4 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha selanjutnya Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:



ان العهد كان مسئولا

Artinya: “Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

ومن بوجودها عملا بمقتضى اللفظ علق طلقا بصفة وقع

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selama berpisah tidak ada arah menuju kerukunan maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut



sedangkan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Dra. LISDAR sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MASALAN BAINON, S. Ag

Dra. LISDAR

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

SITI ALOSH FARCHATY, SHI.

AKHMAD FAUZI, SHI

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000-

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No: 175/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)